

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 489/194/HK/424.014/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

BUPATI PASURUAN,

Mengingat

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK 07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Tembakau, maka perlu di bentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ketentuan bidang Cukai Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.07 / 2008 tentang penggunaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07 /2017 tentang penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:
 - 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman umum penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
- 13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
 - a. melaksanakan kegiatan Sosialisasi ketentuan bidang Cukai dan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Camat, Forum KIM Kabupaten Pasuruan, Kelompok Informasi Masyarakat, Kepala Desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
 - c. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai dan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pasuruan;

KETIGA

: Masa Kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

: Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kode Rekening 5.2.2.01 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI				
Pejabat	Tanggal	Paraf		
Sekda				
Asisten PKR				
Kadin Kominfo				
Kabag Hukum				
Kabid KP				

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, Januari 2019

BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;

- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 489/ /HK/424.014/2019 TANGGAL : 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Pelindung	 Bupati Pasuruan Wakil Bupati Pasuruan
II	Penasehat	 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
III	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
IV	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
	Anggota	 Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Staf Bidang Kumunikasi Publik 6 (Enam) orang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Staf Sekretariat 2 (Dua) orang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

TELAH DITELITI					
Pejabat	Tanggal	Paraf			
Sekda					
Asisten PKR					
Kadin Kominfo					
Kabag Hukum					
Kabid KP					

BUPATI PASURUAN,



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR: 489/ /HK/424.014/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

BUPATI PASURUAN,

Mengingat

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK 07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Tembakau, maka perlu di bentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ketentuan bidang Cukai Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.07 / 2008 tentang penggunaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. 07 /2017 tentang penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau:
 - 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman umum penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2018 tentang

13. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
 - a. melaksanakan kegiatan Sosialisasi ketentuan bidang Cukai dan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Camat, Forum KIM Kabupaten Pasuruan, Kelompok Informasi Masyarakat, Kepala Desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait;
 - c. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai dan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku kepentingan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pasuruan;

KETIGA

: Masa Kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT

: Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kode Rekening 5.2.2.01 Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan dibidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, Januari 2019

BUPATI PASURUAN,

TEMBUSAN:

- 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
- 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasuruan
- 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 489/ /HK/424.014/2019 TANGGAL : 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KETENTUAN BIDANG CUKAI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
I	Pelindung	Bupati Pasuruan Wakil Bupati Pasuruan	
II	Penasehat	 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. 	
III	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.	
IV	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.	
	Anggota	 Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Staf Bidang Kumunikasi Publik 6 (Enam) orang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Staf Sekretariat 2 (Dua) orang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. 	

BUPATI PASURUAN,